



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 149);
8. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategis Daerah Dalam Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2017 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Dompu ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Dompu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
7. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT; dan
 - b. strategi, Program, dan target pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan SRT dan SSSRT

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan SRT dan SSSRT; dan
 - b. penanganan SRT dan SSSRT.
- (2) Pengurangan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan SRT dan SSSRT;
 - b. daur ulang SRT dan SSSRT; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali SRT dan SSSRT.
- (3) Penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan SRT dan SSSRT.

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan SRT dan SSSRT;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan SRT dan SSSRT;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan SRT dan SSSRT;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan SRT dan SSSRT; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan SRT dan SSSRT.
- (2) Strategi penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria ;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan SRT dan SSSRT;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan SRT dan SSSRT;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan SRT dan SSSRT yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan SRT dan SSSRT.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan SRT dan SSSRT sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan SRT dan SSSRT sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan SRT dan SSSRT di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan SRT dan SSSRT sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan SRT dan SSSRT sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan SRT dan SSSRT di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Dompu ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Dompu ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Dompu dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu.
- (4) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman bagi Bupati dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. menyusun, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan SRT dan SSSRT di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantapan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai

capaian pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT di Daerah.

- (2) Capaian pengurangan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang dimanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah SRT dan SSSRT yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang diangkut ke pusat pengolahan untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah SRT dan SSSRT yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati Dompu melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Jakstrada bersumber dari:

- a. bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dan
- b. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Dompu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

pada tanggal 09 Mei 2022



Diundangkan di Dompu,

pada tanggal 09-05-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN P PUTRA, SKM. MM.Kes

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR 354.....

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI DOMPU
 NOMOR 3/ TAHUN 2022
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 KABUPATEN DOMPU

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN DOMPU**

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Dompus

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	35.315,65	36.834,05	34.553,09	35.092,12	35.639,56	36.195,54	36.760,19	37.333,65
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	6.356,82	7.366,81	7.601,68	8.422,11	9.266,29	9.772,79	10.292,85	11.200,09

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Dompu

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	35.315,65	36.834,05	34.553,09	35.092,12	35.639,56	36.195,54	36.760,19	37.333,65
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	25.780,42	29.467,24	25.914,82	25.968,17	26.016,88	26.060,79	26.099,73	26.133,55

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU



GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA, SKM. M.Kes

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI DOMPU
 NOMOR 31 TAHUN 2022
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 KABUPATEN DOMPU

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025 KABUPATEN DOMPU

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2) Penyusunan dan kaji ulang standar	Dokumen/ tahun	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup,	Dinas Perindag, Dinas PUPR, Bagian Hukum dan Organisasi

NO	KEBLJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			a) Pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindag,
			b) Pendaوران ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindag,
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindag,
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	-	-	-	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindag,
			b) Pendaوران ulang Sampah Rumah Tangga dan	Dokumen/tahun	-	-	-	-	-	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindag,

NO	KEBLJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ tahun	-	-	-	-	-	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindag,
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:											
			a) Pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ tahun	-	-	-	-	-	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, daur ulang,	Pertemuan/ Tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Pemkab. Dompu	DPRD Kabupaten Dompu, Dinas PUPR, Dinas Perindag, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Koperasi dan UKM

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			dan pemanfaatan kembali sampah											
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Dompu serta pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/ tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Setda Kabupaten Dompu	Bagian Hukum dan Organisasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindag, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas PUPR
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan Regulasi (Himbauan / Surat Eadaran) tentang pembatasan timbulan sampah dari sumber sampah 2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum dan Organisasi
				Kegiatan / Tahun	-	-	-	-	1	2	2	2	Dinas Perindag	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Camat, Pemerintah Desa/Kelurahan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Dompu											
			3) Pembentukan bank sampah induk di Kabupaten Dompu	Unit/Tahun	-	-	-	-	2	2	2	2	Camat	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Mountrash Dompu, BUMN, BUMD, Swasta
			4) Pembentukan bank sampah Sekolah di Kabupaten Dompu	Unit/Tahun	-	-	-	-	100	50	50	50	Dinas Pendidikan dan Olahraga,	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Camat, Mountrash Dompu, BUMN, BUMD, Swasta
			5) Pembentukan bank sampah Unit Desa/Kelurahan di Kabupaten Dompu	Unit/Tahun	-	-	-	-	8	8	10	10	Pemerintah Desa/Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Camat, Mountrash Dompu, BUMN, BUMD, Swasta

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			6) Pembentukan Komposting Skala Kecil atau RT/RW dikelola KSM	Unit/Tahun	-	-	-	-	1	2	2	2	Pemerintah Desa/Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Camat, Mountrash Dompu, BUMN, BUMD, Swasta
			7) Pembentukan Daur Ulang Produk Kreatif dikelola oleh Masyarakat/ Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	Unit/Tahun	-	-	-	-	2	2	2	1	Pemerintah Desa/Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Camat, Mountrash Dompu, BUMN, BUMD, Swasta
		e. Pembentukan sistem informasi	8) Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di Kabupaten Dompu	Kabupaten/Tahun	-	-	-	-	-	-	-	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Setda Dompu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perindag,
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi,	Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE	Kabupaten/Tahun	-	-	-	-	-	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		informasi, dan edukasi (KIE)	secara formal dan informal												dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemprov dan pemkab/kota
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi Bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	-	-	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dunia usaha	
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	1	1	1	BPKAD	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM.	
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	1	1	1	BPKAD	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM.	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/ Bank sampah/ tahun	-	-	-	-	-	1	1	1	BPKAD	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM.
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/ Tahun	-	-	-	-	-	1	1	1	BPKAD	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM.
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/ tahun	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindag	Dinas Koperasi dan UKM, manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Sampah Rumah Tangga												
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum dan Organisasi, Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindag, BPKAD
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum dan Organisasi, Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindag, BPKAD
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan,	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum dan Organisasi, Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindag, BPKAD

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum dan Organisasi, Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindag, BPKAD
			5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Hukum dan HAM, Polri, dan Kejaksaan
			6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum dan Organisasi,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											Bappeda & Litbang, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum dan Organisasi, Bappeda & Litbang, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum dan Organisasi, Bappeda & Litbang, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum dan Organisasi, Bappeda & Litbang, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum dan Organisasi, Bappeda & Litbang, Dinas

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Rumah Tangga											Perindag, Dinas Koperasi dan UKM
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum dan Organisasi, Bappeda & Litbang, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM
			7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum dan Organisasi, Bappeda & Litbang, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum dan Organisasi, Bappeda & Litbang, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum dan Organisasi, Bappeda & Litbang, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum dan Organisasi, Bappeda & Litbang, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum dan Organisasi, Bappeda & Litbang, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum dan Organisasi, Bappeda & Litbang, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum dan Organisasi,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											Bappedda & Litbang, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM
			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bappedda & Litbang, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bappedda & Litbang, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bappedda & Litbang, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bappedda & Litbang, Dinas Perindag, Dinas

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Rumah Tangga											Koperasi dan UKM
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bappeda & Litbang, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:											
			a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Pemkab. Dompu	BPKAD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Bappeda & Litbang
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	1	1	1	1	Pemkab. Dompu	DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perindag, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan dan Olahraga
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Pemkab. Dompu
			2) Revitalisasi TPA	Unit	-	-	-	-	-	1	-	-	Pemkab Dompu	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
			3) Pembangunan TPS3R / UPS (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem kota	Unit	-	-	-	-	2	2	2	2	Pemkab Dompu	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Pembangunan PDU (pusat daur ulang) (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem kota	Unit	-	-	-	-	1	2	2	2	Pemkab Dompu	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
			5) Pembangunan POO (Pusat Olah Organik) dikelola oleh sistem kota	Unit	-	-	-	-	1	1	1	1	Pemkab Dompu	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/ tahun	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	DPRD, Pemkab. Dompu
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah	Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan,	Kegiatan/ Tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Setda Dompu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perindag,
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Pemkab Dompu	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Pemkab Dompu	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman
			4) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	BPKAD	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:	Perusahaan	-	-	-	-	1	1	1	1	Kementerian BUMN	Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD, Dinas PUPR
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BPKAD, Dinas Sosial, Dinas perindag, Dinas Koperasi dan UKM
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kabupaten Dompu, mulai dari pengangkutan,	orang	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab Dompu	Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			pengolahan, sampai pemrosesan akhir											
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	KemenkumHAM, Polri, dan Kejaksaan
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam 25embaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten	Kabupaten / tahun	-	-	-	-	-	-	1	-	DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Polri
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bappedda & Litbang, Dinas PUPR, Dinas Perindag, Dinas

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											Kominfo, Dinas Perhubungan
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapedda & Litbang, Dinas PUPR, Dinas Perindag, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab. Dompu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPKAD

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	1	-	BPKAD	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan dan Permukiman
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	1	-	BPKAD	Pemkab Dompu, Dinas Lingkungan Hidup

Salinan sesuai dengan aslinya


 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN DOMPU



GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA, SKM. M.Kes